

**Efektivitas Regulasi Hukum terhadap Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Kepentingan Kurator dalam Proses Kepailitan di Indonesia**Rosdiana Maharani<sup>1</sup>, Elisatris Gultom<sup>2</sup>, Sudaryat<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email : [rosdiana22001@mail.unpad.ac.id](mailto:rosdiana22001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [elisatris68@gmail.com](mailto:elisatris68@gmail.com)<sup>2</sup>, [sudaryat@unpad.ac.id](mailto:sudaryat@unpad.ac.id)<sup>3</sup>**ABSTRAK**

Dalam proses kepailitan, kurator memegang peranan penting sebagai pengelola harta pailit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditor secara adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya kurator seringkali dihadapkan pada tantangan yang berupa potensi konflik kepentingan yang tentunya dapat mengancam independensi dan objektivitas kurator tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis adanya potensi konflik kepentingan yang muncul dalam pelaksanaan tugas kurator sekaligus mengkaji regulasi hukum yang mengatur mekanisme pencegahan dan penyelesaiannya di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus untuk mengidentifikasi bentuk konflik kepentingan serta mekanisme pengawasan oleh hakim pengawas yang telah ditugaskan pengadilan niaga. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat aturan hukum yang mengatur, praktik konflik kepentingan masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme kurator melalui pelatihan berkelanjutan, dan penerapan sistem audit independen sebagai salah satu langkah strategis dalam menyelesaikan adanya konflik kepentingan. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap proses kepailitan diharapkan dapat terjaga demi perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang terkait.

**Kata Kunci:** Kurator, Konflik Kepentingan, Kepailitan, Independensi, Pengawasan.

**ABSTRACT**

*Curators play a pivotal role in bankruptcy proceedings as administrators of the bankrupt estate, tasked with ensuring the fair and transparent protection of creditors' interests. However, in practice, curators frequently encounter challenges in the form of potential conflicts of interest, which may compromise their independence and objectivity. This study aims to provide a juridical analysis of such conflicts of interest and to evaluate the existing legal framework governing their prevention and resolution in Indonesia. Employing a normative juridical method supported by case studies, the research identifies specific forms of conflicts of interest and assesses the supervisory mechanisms conducted by judges appointed by the commercial court. The findings indicate that, despite the presence of relevant legal provisions, conflicts of interest persist due to insufficient oversight and limited transparency. Accordingly, the study recommends strengthening*

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*regulatory measures, enhancing the professionalism of curators through ongoing education and certification, and implementing an independent audit system. These measures are expected to uphold the integrity and credibility of bankruptcy proceedings and ensure the equitable protection of all stakeholders involved.*

**Keywords:** *Curator, Conflict of Interest, Bankruptcy, Independence, Oversight.*

## PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional, khususnya dalam aspek hubungan utang-piutang. Dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, banyak pelaku industri di Indonesia yang melakukan pinjaman dalam bentuk valuta asing kepada lebih dari satu kreditor baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, anjloknya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap mata uang asing pada saat itu menyebabkan jumlah utang pada debitor meningkat secara drastis sehingga menimbulkan banyaknya debitor yang mengalami gagal bayar karena tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar utang tersebut pada saat jatuh tempo. (Bernard, 2014) Kondisi tersebut kemudian mendorong diberlakukannya skema kepailitan sebagai salah satu mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang debitor yang tidak lagi mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih. Dalam proses kepailitan ini, peran kurator menjadi sangat krusial. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai penunjukan satu atau lebih kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Kurator dalam hal ini dapat berupa Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Tugas dan tanggung jawab kurator yang sedemikian besar mengandung konsekuensi bahwa profesi ini menuntut kualifikasi yang tidak hanya mencakup pemahaman hukum dan ekonomi, tetapi juga integritas moral dan profesionalitas yang tinggi. Oleh karena itu, seorang kurator idealnya memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, disertai dengan pelatihan lanjutan dan sertifikasi profesi, guna membentuk karakter dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum kepailitan. (Kartoningrat, Besse; Marzuki, Peter; Shubhan, Hadi, 2021) Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan indikasi atau bahkan kasus konkrit yang menunjukkan adanya konflik kepentingan yang melibatkan kurator, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk konflik ini antara lain berupa hubungan bisnis dengan debitor, afiliasi dengan kreditor tertentu, maupun adanya potensi keuntungan pribadi yang diperoleh dari pengelolaan harta pailit. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif regulasi hukum yang berlaku dalam mencegah dan menyelesaikan konflik kepentingan kurator dalam proses kepailitan di Indonesia. Ketika konflik kepentingan tetap terjadi meskipun telah ada ketentuan hukum dan kode etik yang mengatur, hal ini mencerminkan potensi kelemahan dalam perumusan maupun implementasi regulasi tersebut. Kajian terhadap efektivitas regulasi hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana aturan yang ada mampu menjamin independensi dan akuntabilitas kurator dalam praktik kepailitan.

Berdasarkan bentuk-bentuk konflik yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa integritas dan objektivitas kurator tidak selalu terjaga dalam praktik, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari para pihak yang terlibat, khususnya kreditor preferen. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dari pengadilan niaga serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan tugas kurator, yang mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengaturan dan pengendalian profesi kurator. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memuat prinsip-prinsip umum mengenai peran dan tanggung jawab kurator, regulasi tersebut belum

memberikan pengaturan yang cukup rinci dan efektif dalam mencegah serta menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara yuridis permasalahan ini untuk menemukan solusi yang tepat agar proses kepailitan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pencegahan dan penyelesaian konflik kepentingan kurator dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik kepentingan kurator dalam proses kepailitan?

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Kepailitan

Pailit adalah suatu keadaan debitur yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang yang dimiliki dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan berlakunya sita umum atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan biasanya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas yang diutus oleh pengadilan niaga dengan tujuan untuk membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur dan selanjutnya membayarkan seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan tata urutan prioritas pelunasan utang kepada kreditor dalam kepailitan. (Sularto, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Angka 1 "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*" Penyelesaian sengketa utang piutang melalui lembaga kepailitan harus memenuhi syarat, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan setidaknya debitur memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan pelunasan utangnya kepada kreditor. (Yuhelson, 2019).

Adapun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwasannya keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan, yaitu diantaranya: (Hartini, Rahayu, 2012)

- a. Asas Keseimbangan, yang menjelaskan bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur maupun ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. Asas Kelangsungan Usaha, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang memungkinkan debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk tetap diizinkan keberlangsungan usahanya.
- c. Asas Keadilan, memiliki pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harapannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya. Asas ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperhatikan kepentingan kreditor lain.
- d. Asas Integrasi, memiliki pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### 2. Pengertian Kurator

Apabila ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kurator dapat diartikan sebagai orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan menurut Pasal 70 ayat (1) yang dapat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya, dimana yang dimaksud dengan kurator lainnya disini adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk diangkat menjadi kurator. Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan niaga, maka Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator dalam kepailitan. (Yuhelson, 2010).

Kurator memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan isi Pasal 69 ayat (1). Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. (Hoff, Jerry, 2000) Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit karena ia memiliki kekuasaan penuh atas kekayaan milik debitor. Secara garis besar tugas dan wewenang kurator dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

- a. Pengurusan Harta Pailit, adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang memutuskan kepailitan. (Pane, Marjan, 2002).
- b. Pemberesan Harta Pailit, dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau di bawah tangan dengan persetujuan dari hakim pengawas.

### 3. Konflik Kepentingan dan Kaitannya dengan Peran Kurator

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu. (Antonius, 2002) Konflik juga dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan. (Maftuh, Bunyamin, 2005) Soerjono Soekanto berpandangan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. (Soekanto, Soerjono, 2006).

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam menjalankan tugas secara jujur dan adil. Dalam konteks kepailitan, konflik kepentingan bisa terjadi, misalnya, jika kurator memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan debitor, memiliki afiliasi dengan salah satu kreditor, atau mendapat keuntungan pribadi dari pengelolaan harta pailit. Jika kurator tidak lagi bersikap netral, maka proses kepailitan menjadi tidak transparan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Konflik kepentingan seperti ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses kepailitan itu sendiri. Proses yang seharusnya bersifat transparan, adil, dan netral, menjadi bias dan tidak dapat lagi dipercaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya secara independen, tanpa adanya pengaruh dari hubungan pribadi atau motif

keuntungan pribadi. Jika kurator terbukti memiliki konflik kepentingan, maka dapat diajukan permohonan untuk mengganti kurator demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses penyelesaian kepailitan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan tugas dan peran kurator dalam proses kepailitan di Indonesia. Fokus utamanya adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur potensi dan penanganan konflik kepentingan kurator, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menelaah lebih dalam bentuk-bentuk nyata konflik kepentingan yang pernah terjadi dalam praktik kepailitan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan secara konkret bagaimana peraturan hukum diterapkan di lapangan dan sejauh mana pengawasan dari hakim pengawas berfungsi dalam mencegah terjadinya konflik tersebut.

Data yang dikaji berasal dari berbagai sumber seperti, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, literatur hukum yang relevan, putusan niaga, serta dokumen dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk memahami makna dan dampak regulasi hukum secara mendalam, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Melalui analisis yuridis dan studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan konflik kepentingan kurator dan menawarkan solusi hukum yang lebih efektif apabila ditemukan kasus yang sama di kemudian hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Hukum yang Mengatur tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Kepentingan Kurator**

Dalam mengurus dan membereskan harta pailit diperlukan adanya kerjasama yang baik dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kurator harus menyusun suatu uraian harta pailit sebagai bentuk pelaporan terhadap keadaan harta pailit yang sebenarnya dimiliki oleh debitor. Meskipun tidak dijelaskan secara pasti di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang batasan waktu yang pasti harus dicapai kurator untuk menyerahkan uraian ini, namun kurator wajib dengan itikad baik melaksanakan proses penguraian harta milik debitor pailit dengan maksimal dan secepat mungkin. Adapun dalam menguraikan harta pailit, biasanya kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitor, kreditor, dan sumber lainnya. (Ujung, Junita, 2008).

Pihak debitor yang merupakan sumber data atau informasi utama karena perannya sebagai pemilik harta pailit sebelum dikuasai oleh kurator sangat dinilai sikapnya selama proses penguraian harta pailit untuk mengetahui tingkat kerja sama debitor dalam melalui proses kepailitan. Sedangkan data yang diperoleh dari kreditor biasanya digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan oleh debitor maupun sebaliknya. Dengan adanya hubungan yang erat antara kurator dengan debitor maupun kreditor pada tahap penguraian harta pailit ini kerap kali menimbulkan konflik kepentingan antara para pihak yang bersangkutan. Tidak jarang ditemukan kasus dimana seorang kurator ternyata memiliki hubungan bisnis dengan debitor sehingga timbul adanya kreditor-kreditor fiktif yang mana faktanya mereka merupakan orang yang sama dengan debitor pailit atau merupakan orang yang telah ditugaskan oleh debitor pailit untuk menyamar sebagai kreditor sehingga hasil pembayaran utangnya masih dapat kembali lagi ke debitor. Kemudian ditemukan pula afiliasi dengan kreditor tertentu dimana kurator mendahulukan pembayaran atas kreditor yang posisinya bukan merupakan kreditor separatis maupun konkuren. Karena setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga harta

milik debitor dikuasai seluruhnya oleh kurator, maka dikhawatirkan pula adanya potensi penyalahgunaan harta pailit ini oleh kurator.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara,*” sebenarnya sudah dengan tegas mewajibkan seorang kurator untuk bersikap independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, serta tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara kepailitan dan/atau PKPU. Namun faktanya, regulasi tersebut hanya memuat prinsip dasar tanpa menjabarkan secara konkret apa yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” beserta dengan batasannya. Akibatnya, masih terjadi interpretasi yang longgar, dimana kurator masih bisa memiliki hubungan bisnis, afiliasi keluarga, bahkan keuntungan finansial dengan salah satu debitor atau kreditor tanpa teridentifikasi sebagai sebuah konflik kepentingan.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya memandang bahwa indikator-indikator konkrit tentang adanya benturan kepentingan dapat diklasifikasikan antara lain, kurator yang juga berstatus sebagai kreditor, memiliki hubungan keluarga dengan debitor atau kreditor, dan memiliki kepemilikan saham signifikan (>10%) atau menjabat sebagai pegawai atau komisaris dalam perusahaan milik debitor atau kreditor. (Sjahdeini, Sutan, 2010) Meskipun Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah mencantumkan prinsip independensi dalam Kode Etiknya, namun seringkali mekanisme ini masih bersifat pasif dan tidak memuat sanksi mendetail apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya pelanggaran. (Kartoningrat, Besse; Marzuki, Peter; Shubhan, Hadi, 2021) Selain itu, ketentuan sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dirasa masih kurang konkret karena tidak menjelaskan secara sistematis dan mendetail tentang tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan “tidak independen” dan juga tidak disebutkan ukuran standar perbuatan kurator yang tidak independen itu sendiri.

## 2. Langkah Strategis untuk Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Kepentingan Kurator

Dalam praktik di peradilan, sejumlah putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap ketentuan independensi kurator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa frasa “tidak mempunyai benturan kepentingan” harus dimaknai dengan mempertimbangkan integritas dan kaitannya dengan tugas kurator untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor secara seimbang, sehingga tidak timbul hubungan personal dengan salah satu pihak yang kemudian dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi kurator, meskipun hal ini juga tidak secara absolut dilarang. (Saka, Rosdiono, 2016) Sebagai contoh, dalam perkara kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), kasus ini mengungkap potensi konflik kepentingan yang timbul ketika kurator diduga mempekerjakan individu dekat yang menjabat sebagai manajemen dan mengambil keputusan tanpa melibatkan kreditor dalam sidang penggantian kurator. Namun untungnya, kreditor dinyatakan berhasil mengajukan permohonan penggantian kurator secara sah karena terjadinya *prima facie* konflik kepentingan. (Ester, Astri, 2014).

Dari situasi tersebut, tampak bahwa pengadilan tidak hanya mengandalkan teks Undang-Undang tetapi juga menggunakan pendekatan penilaian faktual kontekstual. Fakta adanya hubungan profesional, afiliasi, atau pertentangan kepentingan meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam Undang-Undang tetapi dapat dijadikan dasar untuk menegakkan prinsip independensi kurator. Namun, masih terdapat kelemahan yaitu ketiadaan standar

objektif yang baku dalam menilai konflik semacam itu, sehingga penetapan konflik masih sangat bergantung pada interpretasi subjektif oleh masing-masing majelis hakim.

Untuk memperkuat integritas proses kepailitan, sangat diperlukan penyempurnaan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau melalui penerbitan peraturan pelaksana yang bersifat *lex specialis*. Regulasi baru tersebut harus memuat definisi eksplisit dari apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan, misalnya kurator yang juga berstatus sebagai kreditor, memiliki hubungan darah atau afiliasi keluarga dengan debitor atau kreditor, memegang saham signifikan atau sedang menjabat sebagai pegawai, direktur, atau komisaris pada pihak-pihak terkait. Selain itu, wajib terdapat ketentuan deklarasi dan juga audit internal yang mewajibkan kurator mengungkapkan semua hubungan relevan pada saat pengangkatan dan sebelum pengambilan keputusan material. Jadi, apabila terdapat konflik, kurator harus mengundurkan diri atau digantikan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Untuk menegakkan regulasi tersebut, perlu adanya penambahan sanksi administratif dan pidana yang jelas, termasuk denda, larangan profesi, sampai ancaman penjara bagi kurator yang terbukti menyembunyikan adanya konflik kepentingan.

Peran hakim pengawas dan juga partisipasi aktif kreditor sebagai pihak yang mengajukan kepailitan juga perlu diperkuat agar hakim memiliki wewenang yang aktif untuk meninjau proses kepailitan dan memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan atau permohonan penggantian kurator jika terbukti terjadi konflik kepentingan. Lembaga profesi kurator seperti AKPI atau HKPI juga harus melakukan standarisasi pendidikan serta sertifikasi profesional dengan memperjelas kode etik dan memberikan definisi yang lebih konkret tentang apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan. Tidak lupa juga untuk selalu melaksanakan mekanisme pengawasan yang transparan dan juga konsisten terhadap setiap proses kepailitan yang ada.

## KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Meskipun UU Kepailitan dan PKPU secara normatif telah mengatur prinsip independensi kurator, terutama dalam Pasal 15 ayat (3), namun pengaturannya belum cukup konkret dalam mendefinisikan dan mengukur konflik kepentingan secara mendetail. Ketentuan dalam kode etik profesi oleh AKPI serta sanksi pidana dalam Pasal 234 UU Kepailitan pun belum mampu memberikan efek jera karena tidak jelasnya parameter pelanggaran. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh kurator serta memastikan prinsip independensi benar-benar diterapkan secara konsisten.
2. Diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif melalui revisi UU Kepailitan atau penerbitan peraturan pelaksana *lex specialis* yang mengatur secara tegas definisi konflik kepentingan, kewajiban deklarasi keterkaitan kurator, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, penguatan peran hakim pengawas dan kreditor, serta peningkatan profesionalisme melalui peran aktif organisasi profesi seperti AKPI atau HKPI sangat penting untuk memastikan pengawasan yang konsisten terhadap jalannya proses kepailitan. Upaya ini bertujuan agar prinsip independensi kurator tidak hanya menjadi norma hukum formal, tetapi juga prinsip yang nyata dijalankan dalam praktik kepailitan guna menjaga keadilan dan kepercayaan dalam sistem hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Fidiastuti, R. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. Proceeding: 5th National Conference.

- Gea, A. A. (2002). Relasi dengan Sesama. Elex Media Komputindo, 175.
- Hartini, R. (2012). Hukum Kepailitan (Edisi Revisi). UMM Press, 13-14.
- Hoff, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law). Tata Nusa, 10.
- Kartoningrat, B. R. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Rechldee*, 16 (1), 39-40.
- Leo. (2002). Kurator AJMI Dinilai Memiliki Konflik Kepentingan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-ajmi-dinilai-memiliki-konflik-kepentingan-hol5853> [diakses 09/06/2025]
- Maftuh, B. (2005). Pendidikan Revolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai, 47.
- Nainggolan, B. (2014). Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit. PT. Alumni, 9.
- Pane, M. (2002). Permasalahan Seputar Kurator. Tinjauan Kritis.
- Saka, R. (2016). Perbuatan Melawan Hukum oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 184.
- Sheva, M. (2025). Peran Kurator dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas. *Skripsi*, 65-66.
- Silalahi, A. E. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang telah Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan.
- Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. PT. Pustaka Utama Grafiti, 211.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, 91.
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24 (2), 247.
- Ujung, J. S. (2008). Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Tesis, 55-56.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Yuhelson. (2010). Tanggung Jawab Kurator dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor. Tesis, 58.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Ideas Publishing, 13.
- Zulkarnain, M. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1), 96-97.
- <https://123dok.com/article/pertimbangan-hukum-keterangan-putusan-nomor-viii-keadilan-berdasarkan.qm65648y> [diakses 09/06/2025]